



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DAN  
SISTEM PENCATATAN PELAPORAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH BAGI  
PESERTA DIDIK SETINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kampanye dan introduksi imunisasi Measles Rubella (MR) sebagai komitmen Indonesia untuk mencapai eliminasi penyakit campak dan pengendalian penyakit rubella/kecacatan bawaan akibat rubella, maka perlu dilakukan strategi nasional kegiatan pemberian kampanye imunisasi tambahan campak dan rubella dengan sasaran usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan 15 (lima belas) tahun diikuti dengan peralihan pemakaian vaksin campak menjadi Measles Rubella ke dalam program imunisasi rutin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Sekolah dan Sistem Pencatatan Pelaporan Bulan Imunisasi Anak Sekolah bagi Peserta Didik Setingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Sekolah dan Sistem Pencatatan Pelaporan Bulan Imunisasi Anak Sekolah bagi Peserta Didik Setingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DAN SISTEM PENCATATAN PELAPORAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK SETINGKAT SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Sekolah dan Sistem Pencatatan Pelaporan Bulan Imunisasi Anak Sekolah bagi Peserta Didik Setingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Peserta Didik pada tingkat SD dan MI akan mendapatkan pelayanan Imunisasi dan penentuan Status T dengan tahapan awal Status Imunisasi Bayi dalam Kondisi Normal dan realistis yang diperoleh pada saat mendaftar masuk SD/MI dengan status sebagai berikut:

a. Status Imunisasi Bayi

No	Jenis Imunisasi	Usia minimal pemberian	Status T	Masa kekebalan
1	DPT Hb-Hib 1	2 bulan	To	< 1 Tahun
2	DPT Hb-Hib 2	3 bulan	T1	< 3 Tahun
3	DPT Hb-Hib 3	4 bulan	T2	3 Tahun

b. Status Imunisasi Bayi dua tahun

No	Jenis Imunisasi	Usia minimal pemberian	Status T	Masa kekebalan
1	DPT Hb-Hib	18-24 bulan	T3	5 Tahun

- (2) Peserta Didik pada tingkat SD dan MI akan mendapatkan pelayanan sebagai penentuan Status T lanjutan dengan tahapan sebagai berikut:

No	Jenis Imunisasi	Kelas pemberian	Status T	Masa kekebalan
1	DT dan Measles Rubella	Kelas 1 SD/MI	T3 atau T4	5 tahun atau 10 tahun
2	Td	Kelas 2 SD/MI	T4 atau T5	10 tahun atau seumur hidup
3	Td	Kelas 3/5 SD/MI	atau T5	seumur hidup

- (3) Peserta Didik SD dan MI akan masuk dalam aplikasi SIPP BIAS untuk menentukan Status T dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila pemberian Imunisasi DPT Hb-Hib pada usia bayi telah diterima secara lengkap dan dibuktikan dengan pencatatan resmi, maka anak tersebut telah memiliki status T2;
- b. apabila pemberian Imunisasi DPT Hb-Hib pada huruf a lengkap dan pada usia Bayi dua tahun/Bayi tiga tahun telah diperoleh kembali, maka anak tersebut telah memiliki status T3; dan
- c. apabila pemberian Imunisasi DPT HB-Hib pada huruf a dan huruf b ada yang tidak diperoleh berarti Status T akan berkurang sesuai jumlah status Imunisasi yang tidak diperoleh.

- (4) Peserta Didik yang akan masuk pada sarana pendidikan tingkat dasar (SD/MI) harus melampirkan hasil Imunisasi pada Buku KIA asli yang diperlihatkan dan fotokopi sesuai aslinya (legalisir Puskesmas setempat) sebagai bukti/dasar untuk penentuan Status T awal masuk Sekolah.

- (5) Apabila berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka kemungkinan yang terjadi antara lain:
- a. apabila Imunisasi pada bayi telah lengkap dan dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Status T masuk SD/MI adalah Status T2/T3;
  - b. apabila Imunisasi pada bayi telah lengkap dan tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Status T masuk SD/MI adalah Status T<sub>0</sub>;
  - c. apabila Status T pada saat masuk dengan Status T2 berarti Imunisasi di SD/MI dimulai dengan:
    1. Kelas 1 memperoleh Imunisasi DT dengan Status T3;
    2. Kelas 2 memperoleh Imunisasi T<sub>d</sub> dengan Status T4; dan
    3. Kelas 3/5 memperoleh Imunisasi T<sub>d</sub> dengan Status T5.
  - d. apabila Status T pada saat masuk dengan Status T3 berarti Imunisasi di SD/MI dimulai dengan:
    1. Kelas 1 memperoleh Imunisasi DT dengan Status T4; dan
    2. Kelas 2/3/5 memperoleh Imunisasi T<sub>d</sub> dengan Status T5.
- (6) Peserta Didik yang biodata dan status T-nya telah masuk pada aplikasi SIPP BIAS kemudian mendapatkan pelayanan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d harus mendapatkan tanda khusus BIAS yang dilekatkan pada rapor lembar kulit paling belakang bagian dalam sebagai bukti autentik status T, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tanda khusus diperoleh dan dilekatkan pada saat Peserta Didik telah mendapatkan Status T5; dan
  - b. tanda khusus juga diperoleh dan dilekatkan pada saat Peserta Didik telah selesai pendidikan/lulus/pindah pendidikan SD/MI.
- (7) Peserta Didik yang telah selesai pendidikan/lulus/pindah dan mendapatkan tanda khusus BIAS, apabila belum mencapai Status T5 akan menjadi tugas orang tua dalam menyelesaikan imunisasinya hingga mencapai Status T5 pada Puskesmas terdekat.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

- (1) Peserta Didik SD/MI yang telah selesai pendidikan/lulus/pindah dilakukan pemantauan Status T dengan tanda khusus BIAS yang melekat pada rapor.

- (2) Pemantauan Status T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilanjutkan pada program Imunisasi calon pengantin melalui pelekatan stiker calon pengantin pada sertifikat/buku bukti menikah.
- (3) Stiker calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian Imunisasi kembali atau tidak, serta memantau Status T bagi WUS pada saat hamil.
- (4) Pemantauan Status T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertujuan untuk mencegah angka kematian Ibu dan Bayi akibat penyakit Tetanus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 7 Oktober 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI


Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 8 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMIRUDDIN

NIP 19690917 199803 1 010